

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan.

- 1) Umumnya eksekusi bidang hukum perdata dilakukan melalui lembaga pengadilan baik karena suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ataupun dokumen lain yang memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat dilakukan eksekusi melalui fiat ketua pengadilan negeri seperti pada sertifikat jaminan fidusia. Debt Collector yang mendapatkan tugas dari kreditur sama sekali tidak berhak melakukan itu apalagi mengambilnya di jalan. Kasus wanprestasi ini bisa menjadi kasus pidana bilamana Debt collector melakukan tindak kekerasan terhadap debitur dan/atau perampasan mobil/motor debitur. Baik perjanjian sewa beli maupun perjanjian fidusia pada hakikatnya tidak memperkenankan penarikan kendaraan secara sepihak dengan menggunakan *debt collector* sebagaimana dalam praktik selama ini. Penarikan kendaraan sebagai bentuk parate eksekusi tetap harus dilaksanakan dalam koridor hukum, yaitu dilaksanakan oleh aparat hukum dengan didasari perintah dari Ketua Pengadilan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Penarikan kendaraan bermotor seharusnya dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi oleh juru sita Pengadilan Negeri dan dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi.
- 2) Secara yuridis maupun sosiologis, debitur tidaklah mungkin selamanya menguasai objek kendaraan bermotor dalam status menunggak pembayaran angsuran kendaraan bermotor karena untuk perpanjangan masa berlaku pajak kendaraan bermotor harus disertai surat dari pihak kreditur. Secara Perdata dapat dilakukan dengan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri berdasarkan Hukum Acara Perdata. Secara Pidana dapat juga jerat dengan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai perlakuan Debt collector terhadap debitur dan diadili sesuai ketentuan dalam Hukum Acara Pidana. Maka upaya yang dapat dilakukan oleh debitur yaitu melaporkan kepada Polisi setempat.

4.2 Saran

- 1) Bahwa pihak kreditur atau leasing sebagai lembaga pembiayaan keuangan dalam perjanjian fidusia atas obyek perjanjian fidusia yang berupa kendaraan bermotor terhadap debitur yang sudah didaftarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010/2012, pihak kreditur wajib untuk taat dan menjalankan pengambilan atas kendaraan bermotor yang wanprestasi haruslah dengan penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bila perlu dibantu oleh aparat Kepolisian, sehingga tidak perlu lagi menyuruh debt collector untuk menagih debitur

- 2) Bahwa bagi pihak debitur yang sudah tidak mampu lagi membayar angsuran kendaraan motor yang diikat dengan perjanjian fidusia, maka seharusnya dengan kesadaran penuh menyerahkan kendaraan motor tersebut ke pihak leasing agar tidak terjadi konflik antara kedua belah pihak sampai ke ranah hukum baik secara pidana maupun perdata atau pihak debitur dapat melakukan over kredit ke pihak lain dengan mengajukan permohonan kepada pihak leasing untuk agar hak dan kewajiban pembayaran selanjutnya dapat beralih kepada orang lain untuk menghindari maraknya konflik yang terjadi antara debitur dengan kreditur sebagai lembaga pembiayaan keuangan.